



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2016/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FITRIANSYAH Bin NASAR**
Tempat lahir : Cempaka
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 30 Januari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel Sungai Tiung Rt. 014 Rw. 005 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur, tertanggal 3 Juni 2016, No. SP.Kap/25/VI/2016/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan 23 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan 2 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan 2 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan 18 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan 17 Oktober 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **272/Pid.B/2016/PN.Bjb**, tertanggal **19 Juli 2016**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **272/Pid.B/2016/PN.Bjb**, tertanggal **19 Juli 2016**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-153/BB/Euh.2/07/2016**, tertanggal **14 Juli 2016**, telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FITRIANSYAH Bin NASAR pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jl Transpol Kel Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas saksi Dwi Nova dan saksi Endarminto yang merupakan anggota kepolisian Polsek Banjarbaru Timur melakukan patroli kemudian karena melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan saksi Dwi Nova dan saksi Endarminto melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada badan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Cm lengkap dengan kumpangnya dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hijau dan pisau belati dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) Cm lengkap dengan kumpangnya yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan kanan di dalam baju yang dikenakan Terdakwa, dan kedua senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa kemudian setelah ditanyakan mengenai ijin memiliki senjata tajam tersebut Terdakwa mengaku tidak

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Bjb



memiliki ijin dari pihak yang berwenang , selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang dimiliki oleh Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaan serta bukan termasuk barang pusaka.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi **ENDARMINTO Bin YATIMUN** dan saksi **DWI NOVA K Bin SUDONO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ENDARMINTO Bin YATIMUN**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2016, sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Transpol Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa karena Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2016, sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Transpol Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru sedang melakukan patroli lalu melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan sehingga kami lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada badan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan kanan



di dalam baju yang dikenakan Terdakwa, dan kedua senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa kemudian setelah ditanyakan mengenai ijin memiliki senjata tajam tersebut Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang dimiliki oleh Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaan serta bukan termasuk barang pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **DWI NOVA K Bin SUDONO**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2016, sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Transpol Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa karena Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2016, sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Transpol Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru sedang melakukan patroli lalu melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan sehingga kami lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada badan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan kanan di dalam baju yang dikenakan Terdakwa, dan kedua senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa kemudian setelah ditanyakan mengenai ijin



memiliki senjata tajam tersebut Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang dimiliki oleh Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaan serta bukan termasuk barang pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **FITRIANSYAH Bin NASAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2016, sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Transpol Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap karena membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2016, sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Transpol Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ketika ada petugas kepolisian sedang melakukan patroli, Terdakwa melakukan gerak gerik yang mencurigakan sehingga petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada badan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan kanan di dalam baju yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang dimiliki oleh Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaan serta bukan termasuk barang pusaka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya/sarungnya dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan +/- 27 (dua puluh tujuh) Cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan kumpang / sarungnya dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hijau dengan panjang +/- 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Cm.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2016, sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Transpol Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ketika ada petugas kepolisian sedang melakukan patroli lalu melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan sehingga petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada badan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan kanan di dalam baju yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang dimiliki oleh Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaan serta bukan termasuk barang pusaka;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-153/EUH.2/07/2016**, tertanggal **29 Agustus 2016**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIANSYAH Bin NASAR** bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, , sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRIANSYAH Bin NASAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya/sarungnya dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan +/- 27 (dua puluh tujuh) Cm;



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan kumpang / sarungnya dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hijau dengan panjang +/- 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **29 Agustus 2016**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **29 Agustus 2016**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat tunggal yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **FITRIANSYAH Bin NASAR** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda ataupun penghapus pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak mempunyai atau memiliki kewenangan untuk itu dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan serta bukan termasuk barang pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa hak**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk

Menimbang, bahwa unsur "Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk" ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2016, sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Transpol Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ketika ada petugas kepolisian sedang melakukan patroli lalu melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan sehingga petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada badan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan kanan di dalam baju yang dikenakan



Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan pisau belati lengkap dengan kumpangnya tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Tanpa hak membawa dan menguasai senjata penusuk”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya/sarungnya dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan +/- 27 (dua puluh tujuh) Cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan kumpang / sarungnya dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hijau dengan panjang +/- 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Cm.

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIANSYAH Bin NASAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa dan menguasai senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya/sarungnya dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan +/- 27 (dua puluh tujuh) Cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan kumpang / sarungnya dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hijau dengan panjang +/- 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Cm.

dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2016**, oleh **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, S.H** dan **RIO LERY. P. M, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **RUDY FRAYITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **LUKMAN AKBAR BASTIAR, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **RECHTIKA DIANITA, S.H**

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H

2. **RIO LERY. P. M, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

RUDY FRAYITNO, S.H

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Bjb